

# **Penanggulangan Anak Sebagai Kurir Narkotika**

**Oleh**

**Hervina Puspitosari, S.H., M.H.**

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta**

## **A. Pendahuluan**

Narkotika merupakan bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunaannya bila digunakan secara ilegal dan bertentangan dengan hukum. Upaya Pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran narkotika, baik dari proses penegakan hukum maupun upaya pencegahan dengan disahkannya Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Berkaitan dengan kejahatan mengenai Narkotikadan Psikotropika yang dilakukan oleh anak, perangkat hukum secara khusus diberlakukan kepada anak yang terjerat masalah hukum yakni lahirnya Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak yang merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan jaminan hukum dimasa depan. Kejahatan yang dilakukan oleh anak yang terjerat dalam Narkotika dan Psikotropika sudah merambat dalam perdagangan Narkotika dan Psikotropika. Badan Narkotika Nasional (BNN) menilai perlu adanya upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah. Pasalnya, angka pelajar yang menjadi tersangka narkotika di Indonesia mencapai 695 orang pelajar. Masih banyak pelajar yang menyalahgunakan narkotika namun tidak terdata.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan (ratifikasi) United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika,

1988) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya.<sup>1</sup> Secara Etimologi nar kotika berasal dari kata “Narkoties” yang sama artinya dengan kata “Narcosis” yang berarti membius.<sup>2</sup>

## **B. Pembahasan**

Narkotika adalah zat ataupun obat yang berasal dari sejenis tanaman atau bukan tanaman, baik berbentuk semi sintetis maupun sintetis. Misalnya : mariyuana yang lebih terkenal dengan nama ganja, bunga koka, kokain, opium yang digolongkan narkotika menurut UU.R.I No 22 tahun 1976, antara lain : A. Ganja/Mariyuana/Kanabis Sativa ( Halusinogen) a. Ganja yang dikenal juga dengan nama cannabis sativa pada mulanya banyak digunakan sebagai obat relaksan untuk mengatasi intoksikasi (keracunan ringan). Bahan yang digunakan dapat berupa daun, batang dan biji, namun kemudian disalahgunakan pemakaiannya. b. Banyak orang mengkonsumsi ganja dengan cara menghisap seperti orang menghisap rokok. Ada juga dengan cara memasukkan ke dalam makanan guna mendapatkan rasa nikmat. c. Membuat ketagihan secara mental dan berfikir menjadi lamban dan pecandunya nampak bodohkarena zat tersebut dapat mempengaruhi konsentrasi dan ingatan serta kemampuan berfikir menjadi menurun. d. Mengandung bahan kimia Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) yang dapat mempengaruhi pemakai dalam cara melihat dan mendengar. e. Bahwa pemakai ganja dalam waktu panjang dapat menyebabkan schizophrenia atau kegilaan. Efek yang di timbulkan oleh pecandu ganja ; - Pemakai cenderung lebih santai - Rasa gembira yang berlebihan - Sering berfantasy atau mengkhayal - Aktif berkomunikasi - Nafsu makan bertambah besar - Sensitive - Kering pada mulut dan tenggorokan B. Morfin Morfin merupakan turuna opium yang dibuat dari hasil pencampuran getah poppy (papaver sormary ferum) dengan

---

<sup>1</sup> Aziz Syamsuddin,MAF., Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika,Jakarta, 2011, Hlm. 90

<sup>2</sup> Moh. Taufik Makarao.Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003. Hlm. 21

bahan kimia lain, sifatnya jadi semi sintetis. Morfin merupakan zat aktif dari opium. Di dalam dunia kedokteran zat ini digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada waktu dilakukannya pembedahan/operasi. Ketika pecah perang saudara di Amerika Serikat tahun 1856 zat ini digunakan untuk serdadu yang luka, mengurangi rasa sakit. Akan tetapi efeknya yang negatif maka penggunaannya diganti dengan obat-obatan sintetis lainnya. C. Heroin Heroin ini merupakan turunan morfin yang sudah mengalami proses kimiawi. Pada mulanya heroin ini digunakan untuk pengobatan ketergantungan morfin, tetapi kemudian terbukti bahwa kecanduan heroin justru lebih hebat. Morfin atau heroin disebut juga putaw. Bentuknya seperti serbuk putih tidak berbau. Efek penggunaan morfin, heroin (putaw) : - Dapat menekan kegiatan sistem saraf - Memperlambat pernapasan dan detak jantung - Memperbesar pembuluh darah - Mengecilnya bola mata - Adanya perasaan mual-mual dan muntah-muntah bagi korban pemula. Bila overdosis dapat merenggut nyawa - Mengganggu kerja organ tubuh seperti jantung, lever, paru, ginjal dan usus.

D. Kokain Efek dari penggunaan kokain dapat menyebabkan paranoid, halusinasi serta berkurang rasa percaya diri. Pemakaian obat ini akan merusak saraf di otak. Selain memperburuk sistem pernafasan, penggunaan yang berlebihan sangat membahayakan dan bisa membawa kematian. Kokain yang turunannya putaw sangat berbahaya bagi kesehatan manusia.

### 2.2.2 PSIKOTROPIKA

Psikotropika adalah obat-obatan yang bukan narkotika, tetapi mempunyai efek yang sama dengan narkotika apabila disalahgunakan. Karena sasaran dari obat-obatan tersebut adalah saraf-saraf tertentu dari sistem saraf pusat di otak. Pemakaian obat ini menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Contoh obat-obatan yang tergolong jenis psikotropika antara lain : ~ Shabu-shabu ~ Ekstasi, dengan nama lain inek, amfetamin (zat psikostimulan) ~ Rohypnol, pil koplo ~ Mandrax A. Shabu Zat yang tidak berbau dan bening ini merupakan komoditas baru yang sedang trend dan laris. Dalam dunia kedokteran disebut juga dengan istilah Methamphetamine yang masih saudara kandung ecstasy, karena sama-sama tergolong dalam keluarga psikotropika stimulan dapat menyebabkan

ketergantungan Indikasi : - Bentuk seperti kristal putih mirip vetsin - Efek penggunaan zat sama dengan ecstasy menyebabkan kenikmatan semu - Mengakibatkan efek yang kuat pada system syaraf - Pemakai akan bergantung secara fisik dan mental - Penggunaan terus menerus dapat merusak otot jantung - Zat ini mendorong tubuh melampaui ambang batas kekuatan fisik - Pemakai mersa terbang dengan perasaan kosong, sementara itu berangsur-angsur membangkitkan kegelisahan yang luar biasa - Efek langsung penggunaannya menjurus pada perilaku - Kekerasan - Berat badan menyusut - Kejang-kejang - Dapat menyebabkan impotent - Over dosis menyebabkan kerusakan lever dan paru-paru Akibat menggunakan shabu : · Berat badan menyusut · Kejang-kejang · Kerusakan ginjal · Gila · Impotent · Halusinasi · Paranoid · Serangan jantung · Mati merana B. Ekstasi Dari sekian banyak jenis narkoba yang beredar maka ekstasi mungil inilah yang paling banyak di produksi di dalam negeri. Selain dari bahan bakunya mudah di dapat harga jualnya pun bervariasi mulai dari harga golongan “high class eksekutif” selebritis, diatas Rp.100.000 hingga harga banting di warung kafe Rp. 10.000/butir. Inex nama lain ekstacy ini masih keturunan kandung psikotropika banyak di perjualbelikan bagai kacang goreng. Ekstasi beredar dalam bentuk tablet dan kapsul dengan ukuran sebesar kancing kerah baju yang terdiri dari berbagai macam jenis, diantaranya : Adam, Eva, Flash, Dolar, Bonjovi, Mike Tyson, Playboy, Apple, Angel, White Dove, dan lain-lain. Akibat menggunakan ekstasi adalah : · Diare/mual-mual, muntah · Hiperaktif · Gemetar tak terkontrol · Denyut nadi sangat cepat · Hilang selera makan · Rasa haus yang amat sangat · Sakit kepala dan pusing-pusing. Bahan adiktif Meskipun bahan zat adiktif bukan narkotika atau psikotropika tetapi penyalahgunaannya dapat berdampak buruk bagi penggunanya, karena dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Selain merusak kesehatan diri pribadi akibat minuman keras yang mengandung etanol, karbohidrat, tapi dapat memabukkan orang yang menenggaknya. Begitu juga tembakau yang mengandung tar dan nikotin yang dapat menimbulkan penyakit jantung koroner.

Bila narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang. 1) Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap fisik: - Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi - Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah - Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim - Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru - Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur - Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual - Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid) - Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya - Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian. 2) Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap psikis: - Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah - Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga - Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal - Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan - Cenderung

menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. 3) Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap lingkungan social: - Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan - Merepotkan dan menjadi beban keluarga - Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram - Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi (bahasa gaulnya sugest). Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemaarah, manipulatif, dll.

### **C. Penutup**

Seorang anak dapat terjerumus dan terjerat kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika bahkan salah satunya seorang kurir narkotika dan psikotropika. Kejahatan narkotika yang bersifat trans nasional yang peredarannya dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, sehingga dapat memanfaatkan anak untuk menjadi seorang kurir narkotika dan psikotropika.

### **Daftar Pustaka**

Aziz Syamsuddin,MAF. 2011. **Tindak Pidana Khusus**, Sinar Grafika, Jakarta

Moh. Taufik Makarao. 2003. **Tindak Pidana Narkotika**. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika